



WALIKOTA DENPASAR
KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 188.45/702/HK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
(TP2DD) PEMERINTAH KOTA DENPASAR

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pemerintah Kota Denpasar berkomitmen menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan transaksi non tunai;
 - b. bahwa untuk mempercepat perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah (ETP) Daerah, perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Kota Denpasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Denpasar 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Walikota Nomor 78 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 78).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Pemerintah Kota Denpasar, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai di Pemerintah Kota Denpasar;
 - b. melakukan asesmen dan merumuskan arah kebijakan serta strategi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah (ETP);
 - c. memantau implementasi ETP dan mengidentifikasi isu strategis mengenai sumber, potensi, dan permasalahan yang ada;

- d. menyusun perumusan rencana strategis ETP; melakukan langkah-langkah penyelesaian hambatan dan permasalahan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah yang terkait dengan informasi dan/atau data, inovasi dan teknologi, infrastruktur, ketentuan, dan koordinasi;
- e. melaksanakan sosialisasi dan edukasi terkait ETP;
- f. melaksanakan monitoring dan evaluasi implementasi ETP; dan
- g. menyusun studi, rencana aksi, dan melaksanakan kegiatan Satgas P2DD serta menyampaikan rekomendasi kepada Satgas P2DD;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
Pada tanggal 8 Maret 2021



WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Tembusan disampaikan kepada:

- Yth.
1. Ketua DPRD Kota Denpasar
 2. Inspektur Kota Denpasar
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
 4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
 5. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
 6. Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar
 7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 8 MARET 2021
NOMOR : 188.45/702/ HK /2021
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH (TP2DD) PEMERINTAH
KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERCEPATAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH (TP2DD) PEMERINTAH KOTA DENPASAR

- Ketua : Walikota Denpasar
Wakil Ketua : Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali
Ketua Harian : Sekretaris Daerah Kota Denpasar
Sekretaris : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
Anggota : 1. Inspektur Kota Denpasar
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
3. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Statistik Kota Denpasar
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar
6. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
7. Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar
8. Kepala Dinas Perhubungan Kota Denpasar
9. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
10. Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
11. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar
12. Kepala Dinas Pariwisata Kota Denpasar
13. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Denpasar
14. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar
15. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
16. Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar
17. Direktur Utama Perusahaan Daerah Pasar Kota Denpasar
18. Kepala Divisi Sistem Pembayaran, PUR dan Manajemen Intern Bank Indonesia Provinsi Bali
19. Deputi Direktur Manajemen Strategis, EPK dan Kemitraan Pemerintah Daerah Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali dan Nusra
20. Kepala Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Utama Denpasar
21. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar.

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

